



**P U T U S A N**

Nomor : 0496/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT ASLI** umur 41 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Swasta, tempat tinggal di  
**KABUPATEN MADIUN** sebagai  
" Penggugat";- ----

**MELAWAN**

**TEERGUGAT ASLI** umur 46 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di  
**KABUPATEN KEDIRI,** sebagai  
"  
Tergugat";- -----  
-----

Pengadilan Agama tersebut :

-----  
-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya: -----

**Hal. 1 dari 19 hal Put.496/Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .**



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya secara tertulis tertanggal 11 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 11 Mei 2011 dengan nomor: 0496/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/04/VII/2005 tanggal 10 Juli 2005) ;-----  
-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Cabean Kecamatan Sawahan selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Desa Morang Kecamatan Banyakan selama 1 tahun, kemudian pada pertengahan tahun 2006, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Desa Cabean selama 1 minggu, kemudian Tergugat kembali ke Kediri untuk bekerja, pada bulan Juni 2007 Tergugat menjenguk Penggugat yang sedang melahirkan dan tinggal selama 1 bulan, kemudian setelah itu Tergugat pulang lagi ke Kediri selama kira- kira 3,8 tahun hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 4



tahun ;-----

3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan alasan jauh dari tempat kerjanya sedangkan Penggugat juga tidak betah tinggal di rumah orangtua Tergugat karena Penggugat harus merawat dan mengurus orangtua Penggugat yang sedang sakit ;-----

4. Bahwa, pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah pertengkaran mulut dan sudah sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi ;-----

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2007 pada saat Tergugat menjenguk Penggugat yang sedang melahirkan anaknya di Madiun dengan sebab yang sama yaitu Tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan alasan jauh dari tempat kerjanya sedangkan Penggugat juga tidak betah tinggal di rumah orangtua Tergugat karena Penggugat harus merawat dan mengurus orangtua Penggugat yang sedang sakit ;-----

6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan

**Hal. 3 dari 19 hal Put.496/Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .**



Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3,8 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sabar menunggu kepulangan Tergugat serta tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ; - - - - -

7. Bahwa, atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela ; - - - - -

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Cq, Majelis Hakim Pengadilan Agama kab. Madiun berkenan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;  
- - - - -
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas Penggugat ;  
- - - - -
3. Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;  
- - - - -

**Subsider:**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil- adilnya ;

-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. Ahmad Ashuri Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat dengan perubahan berupa penjelasan gugatan Penggugat tersebut, sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat saat Ibu Penggugat sakit sampai meninggal dunia dan saat itu Tergugat datang dan menginap selama 7 hari, saat itu hubungan Penggugat dan Tergugat masih baik ;

- Bahwa, Penggugat memilih tinggal di Madiun karena merasa lebih tenang, sebab saat di Kediri Penggugat pernah hamil tetapi keguguran;-----

- Bahwa, selama Penggugat hamil dan tinggal di Madiun, Tergugat tidak pernah menjenguk bahkan saat Penggugat melahirkan Tergugat tidak memberikan biaya persalinan dan hanya datang serta menginap selama 5 hari setelah itu

**Hal. 5 dari 19 hal Put.496/Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pulang lagi ke

Kediri;- -----

-----

- Bahwa, Tergugat datang menjenguk anaknya di Madiun saat usia anaknya 3 bulan setelah itu Tergugat tidak pernah datang menjenguk ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;- -----

-----

- Bahwa, Penggugat pernah mengajak anaknya datang kerumah Neneknya di Kediri sebanyak 2 kali tetapi Penggugat tidak pernah menginap dirumah orangtua Tergugat;- -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui sebagai suami Penggugat dan yang menikah pada tahun 2005 di Sawahan, Kabupaten Madiun dan selama pernikahan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

-----

- Bahwa Tergugat mengakui perihal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal sejak kehamilan Penggugat disebabkan Penggugat tidak mau diajak pulang ke Kediri, padahal Tergugat bekerja di Kediri;- -----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat saat Tergugat di Madiun dengan perincian sebagai berikut:

1. Rp. 200.000,-
2. Rp. 1.000.000,-
3. Rp. 500.000,-
4. Rp. 1.000.000,-
5. Rp. 500.000,-

- Bahwa, Tergugat menyatakan keberatan dengan gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat menerima jawaban Tergugat dan atas replik Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

-----

Menimbang, untuk meneguhkan dalil- dalilnya Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa: Foto kopy Kutipan Akta Nikah nomor: 96/04/VII/2005 tanggal 10 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup ( P- 1 );

-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan

**Hal. 7 dari 19 hal Put.496/Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di **KOTA MADIUN**;

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah sebagai Kakak Kandung Penggugat serta menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 ;

- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat selama 1 tahun, serta selama pernikahan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa, Saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik, namun setelah 1 tahun mereka tinggal di Kediri mereka pisah-pisahan;

- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah-pisahan disebabkan Penggugat diminta pulang oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga karena Ibu Penggugat sakit keras dan Penggugat diantar ke Madiun oleh Tergugat, setelah itu Tergugat pulang lagi ke Kediri;- -----

- Bahwa, Ibu Penggugat akhirnya meninggal dunia dan Tergugat datang sampai 7 harinya Ibu Penggugat;- -----

- Bahwa, Penggugat dalam keadaan hamil dan ingin menetap di Madiun dan saat akan melahirkan Tergugat datang, sebab Penggugat melahirkan secara Caesar dan harus ada tanda tangan dari suami, saat itu Tergugat menunggu Penggugat hingga 2 minggu;- -

- Bahwa, menjelang selapan anaknya keluarga Penggugat dan Tergugat mulai kelihatan tidak harmonis;- -----

- Bahwa Saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk biaya selapan anaknya, Tergugat pamit ke Kediri untuk mencari uang tetapi Tergugat tidak kembali ke Madiun dan tidak memberikan uang yang dibutuhkan. Sejak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya ; -----

- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal selama 4 ½ tahun;- -----

**Hal. 9 dari 19 hal Put.496/Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Pomohon dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi secara baik;

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Purna TNI AD, tempat kediaman di **KOTA MADIUN**;

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah sebagai Paman Penggugat serta menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;

- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di selama 1 tahun, serta selama pernikahan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa, Saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik, namun sejak 1 tahun mereka tinggal di Kediri mereka pisah-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisahan;

- 
- 
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah- pisahan disebabkan Penggugat diminta pulang oleh keluarga karena Ibu Penggugat sakit keras dan Penggugat diantar ke Madiun oleh Tergugat, setelah itu Tergugat pulang lagi ke Kediri;-
- 

- Bahwa, Ibu Penggugat akhirnya meninggal dunia dan Tergugat datang sampai 7 harinya Ibu Penggugat;-
- 

- Bahwa, Penggugat dalam keadaan hamil dan ingin menetap di Madiun dan saat akan melahirkan Tergugat datang, sebab Penggugat melahirkan secara Caesar dan harus ada tanda tangan dari suami, saat itu Tergugat menunggu Penggugat hingga 2 minggu;-

- Bahwa, menjelang selapan anaknya keluarga Penggugat dan Tergugat mulai kelihatan tidak harmonis;-
- 

- Bahwa Saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk biaya selapan anaknya, Tergugat pamit ke Kediri untuk mencari uang tetapi Tergugat tidak kembali ke Madiun dan tidak memberikan uang yang dibutuhkan. Sejak kejadian tersebut Tergugat

**Hal. 11 dari 19 hal Put.496/Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya ; -----

- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal selama 4 ½ tahun;- -----

- Bahwa, Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Pomohon dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi secara baik;

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya; -----

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal- hal lain selain alat bukti di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar segera diberi keputusan dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya menyatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan                      bercerai                      dengan                      Penggugat                      ;

-----

-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

-----

---

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

-----

-----

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. Ahmad Ashuri, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008;

-----

**Hal. 13 dari 19 hal Put.496/Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Sawahan, Kabupaten Madiun pada tanggal 10 Juli 2005;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran sekurang kurangnya sejak 4 tahun yang lalu yang disebabkan Tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan alasan jauh dari tempat kerjanya sedangkan Penggugat juga tidak betah tinggal di rumah orangtua Tergugat karena Penggugat merasa lebih tenang berada di Madiun ;

- bahwa ada hal lain yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk biaya selapan anaknya, Tergugat pamit ke Kediri untuk mencari uang tetapi Tergugat tidak kembali ke Madiun dan tidak memberikan uang yang dibutuhkan. Sejak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 
- 
- bahwa masing-masing saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta ketidakharmonisan dan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat; -----
  - Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik berupa alat bukti surat maupun saksi, pihak Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi diatas serta Tergugat tidak mengajukan bantahan apapun; ---

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Tergugat mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari gugatan Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun

**Hal. 15 dari 19 hal Put.496/Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebgaimana amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----  
-----

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  
-----  
--
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ( **TERGUGAT ASLI** ) atas Penggugat ( **PENGGUGAT ASLI** );  
-----  
-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,-  
( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin** tanggal **08 Agustus 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **8 Ramadhan 1432 H** oleh **Dra. Hj. Ati Khoiriyah, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Rohmah, M.Hum.** dan **Drs. H. Nur Khasan, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **ST. Mar'atu**

**Hal. 17 dari 19 hal Put.496/Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ulfah, S.Ag .** sebagai **Panitera Pengganti** dengan dihadiri  
oleh **Penggugat dan Tergugat.**

**Ketua Majelis;**

**Hakim Anggota**

**Dra. Hj. ATI KHOIRIYAH, MH**

**Dra. SITI ROHMAH, M.Hum**

**Drs. H. NUR KHASAN, SH., MH**

**Panitera Pengganti**

**ST. MAR'ATU ULFAH, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

<b>1. Hak-hak Kepaniteraan</b>	<b>: Rp.</b> <b>35.000,-</b>
<b>2. Biaya Proses</b>	<b>: Rp.</b> <b>200.000,-</b>
<b>3. Materai</b>	<b>: <u>Rp.</u></b> <b><u>6.000,-</u></b>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>



241.000 , -

**Hal. 19 dari 19 hal Put.496/Pdt.G.2011/PA.Kab.Mn .**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)